

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM
PENGUNAAN APBDes DI DESA PARIWANG
KECAMATAN MAIWA KABUPATEN
ENREKANG**

SKRIPSI



Oleh
NURHAYATI KAHAR
NIM 105720551815

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN JUDUL

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM
PENGUNAAN APBDes DI DESA PARIWANG
KECAMATAN MAIWA KABUPATEN
ENREKANG

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



NURHAYATI KAHAR
105720551815

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar*

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
14/09/2021
1 exp.
Semb. Alumni
R / 0119 / MAN / 21 CD
KAIT

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya ini untuk:

*Suami dan Anak saya tercinta
yang telah memberi motivasi dan dukungan,
Ayahanda dan ibunda tercinta
sebagai tanda hormat dan bakti ananda,
Adik-adikku tersayang, keluarga besar serta dosen-dosenku
yang telah menjadi orang tua keduaku
serta sahabat-sahabat ku semoga mereka
selalu dalam lindungan Allah Azza Wa jalla*

"Kualitas seseorang tidak dilihat dari seberapa tinggi pendidikannya, melainkan
seberapa rendah ia menempatkan dirinya dihadapan ALLAH SWT"



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Nurhayati Kahar, Nim : 105720551815, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0006/SK-Y/61201/091004/2021 M, Tanggal 22 Muharram 1443 H/31 Agustus M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Manajemen** pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Muharram 1443 H
31 Agustus 2021 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
(Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(WD I Fak. Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 1. Dr. Muchram, M.Si
 2. Samsul Rizal, SE., MM
 3. Firman Syah, SE., MM
 4. Amelia Rezki Septiani Amin, SE., MM



Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM : 651607



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhayati Kahar
Stambuk : 105720551815
Program Studi : Manajemen
Judul Skripsi : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penggunaan APBDes di Desa Pariwang Kecamatan Marwa Kabupaten Enrekang

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 01 September 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Diketahui Oleh:



Ketua Program Studi

Muh. Nur Rasyid, SE., MM
NBM : 1085576

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa saya kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi ini yang berjudul "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penggunaan APBDes di DeSsa Pariwang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang". Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Saarljana (S1) Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewah dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada Suami saya **MUH. IHLAS ILYAS** dan kedua orang tua saya bapak **KAHAR** dan ibu **SURI**, yang senantiasa memberikan harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus yang diberikan demi keberhasilan penulis salam nenuntut ilmu. Dan saudara-saudaku tersayang yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga terutama nenek saya **RAHMATIA** atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan saya menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. ALLAH SWT, atas berkat, dan karunianya yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik,
2. Bapak Prof. DR. Ambo Asse., M. Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar,
3. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Muh. Nur Rasyid, SE., MM, selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Ibu DR. HJ.Ruliaty, MM selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik,
6. Ibu Nurlina SE, MM selaku Pembimbing yang telah berkenan membantu dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi,
7. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan,
8. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar,
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Angkatan 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis,

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna

menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan masukan bagi rekan-rekan dalam penyusunan skripsi.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 06 September 2021



NURHAYATI KAHAR

ABSTRAK

Nurhayati Kahar, Tahun 2021. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penggunaan APBDesa di Desa Pariwang Kec.Maiwa Kab.Enrekang, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Ibu Hj.Ruliaty selaku Pembimbng I dan Ibu Nurlina selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan APBDes Di desa Pariwang Kec. Maiwa Kab. Enrekang, tahun anggaran 2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan informan dan penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa pariwang. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan APBDes di desa pariwang sudah berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas, meskipun belum seutuhnya sesuai dengan kebijakan yang berlaku dengan tetap menyesuaikan situasi atau kondisi peraturan perundang-undangan yang ada

Kata Kunci : APBDes, Transparansi, Akuntabilitas

ABSTRACT

Nurhayati Kahar, 2020. *Analysis of transparency and accountability in the use of APBDes in Pariwang Village, Maiwa District, Enrekang Regency, Management Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by I Ibu Hj.Ruliaty, as mentor I and Ibu Nurlina asmentor II.*

This study aims to determine the transparency and accountability in the use of APBDes in Pariwang village, Maiwa District, Enrekang Regency in 2019. This type of research is a qualitative descriptive approach. Data leaves this research is the primary data source and skunder data. Primary data sources obtained through interviews and secondary data sources obtained from the document that the informant and researcher inw says is the village heard village secretaries, village treasurers, and community leaders in Desa Pariwang hani from the perekitian in is the manajer of the APBDes in pariwang village based on the principle of transparency as well as the principle of accountability moreskin tel setut according to policies adjust your existing laws and regulations

Keywords : *APBDes, Transparency, Accountability*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	x
ABSTRACK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Hasil Penelitian	4
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR	
A. Tinjauan Pustaka	5
B. Penelitian Terdahulu	16
C. Kerangka Konsep	20

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian.....	22
B. Fokus Penelitian.....	22
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	23
D. Variabel dan Desain Penelitian.....	23
E. Sumber Data.....	25
F. Teknik Pengumpulan Data.....	26
G. Instrumen Penelitian.....	27
H. Teknik Analisis Data.....	28

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	30
B. Hasil Penelitian.....	42
C. Pembahasan.....	54

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI

DAFTAR TABEL

3.1 Tingkat Persentase Indeks Kesesuaian Kasar.....	29
4.1 Jumlah Penduddk sesuai dengan dusun lingkungan (<i>Sumber data:</i> <i>Data Monografi Desa Pariwang</i>).....	31
4.2 Mata Pencaharian.....	32
4.3 Sumber Pendapatan Desa Pariwang Tahun 2019.....	39
4.4 Transparansi Penggunaan APBDes Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014.....	47
4.5 Akuntabilitas Penggunaan APBDes Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir	21
Gambar 2. Desain Penelitian	24
Gambar 3. Struktur Organisasi	33



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Instrumen Penelitian	66
Lampiran II Panduan Wawancara	67
Lampiran III Dokumentasi Penelitian	71
Lampiran IV Surat Balasan Penelitian	74
Lampiran V Uji Turnitin	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa Desa sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikannya hak-hak istimewa, antara lain terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan Kepala desa (Kades) serta proses pembangunan desa. Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan No. 37 tahun 2007 tentang pengelolaan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan memberikan kewenangan pengelolaan keuangan desa.

Selain itu, dengan adanya Alokasi Dana Desa atau ADD (berdasarkan PP No. 72 tahun 2005), seharusnya desa semakin terbuka terhadap proses pencatatan akuntansi serta manajemen keuangannya sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan, akuntabel, partisipatif, disiplin dan dilakukan dengan tertib. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan desa termasuk penganggaran dana desa harus diterapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Transparansi pengelolaan anggaran desa diartikan sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang menyediakan dan menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat luas dalam rangka

pertanggungjawaban pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan adanya transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap proses pengelolaan dana desa tersebut untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah desa (Yuliansyah dan Rusmianto, 2016). Ketentuan Umum Permendagri No. 113 Tahun 2014 Bab II Ayat 2 tentang keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28 F, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 82 dan 86 tentang Desa.

Menurut keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.589/IX/6/Y/99 dalam Sitompul (2003) yaitu:

Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak/berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya. Pasal 7 UU NO. 14 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat secara akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mewajibkan tiap desa memasang baliho yang memuat rencana, anggaran, sampai realisasi dana desa. Akan tetapi, pada Desa Pariwang Kecamatan

Maiwa Kabupaten Enrekang, belum terpasang baliho APBDes dan juga tidak diterbitkan papan pengumuman desa seperti yang diwajibkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi.

Melihat permasalahan yang terjadi di Desa Pariwang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang peneliti ingin membuktikan bahwa benar dalam pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam penggunaan anggaran keuangan desa sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Maka penulis memilih judul "Analisis Transparansi dan Akutabilitas Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pariwang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana transparansi penggunaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pariwang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana akuntabilitas penggunaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pariwang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pariwang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui akuntabilitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pariwang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan ilmiah dan pengalaman, terutama dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas bagi pemerintah desa dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- b. Sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis, khususnya peneliti yang berhubungan dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan berfikir melalui perbandingan teori yang diperoleh dari bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan, dan menambah pengalaman penulis baik dalam penyusunan karya tulis juga pembelajaran yang diperoleh dari praktik lapangan.
- b. Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran kepada bagian-bagian terkait di Desa Pariwang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, terutama dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Pemerintah Desa

Desa mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah desa adalah bagian dari Pemerintahan Nasional yang tujuannya untuk menyelenggarakan pedesaan. Menurut Surasih (2006:23), pemerintah desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah desa dan diselenggarakan oleh pemerintah desa". Sedangkan menurut Saparin (2009:19), "pemerintahan desa merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa". Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Menurut PP No. 72 tahun 2005 pasal 14 bahwa Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa mempunyai wewenang, Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;

Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; Membina kehidupan dan masyarakat desa; mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang undangan; melaksanakan wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan; mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; mengajukan rancangan peraturan desa

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Sumpeno (2011:213) mengemukakan pendapatnya tentang APBDes sebagai berikut:

APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung perkiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.

a. Pendapatan desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak pernah dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

- a) Hasil usaha desa antara lain : hasil Bumdes, tanah kas desa
- b) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yaitu dinilai dengan uang

2) Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis :

- a) Dana desa
- b) Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan redistribusi daerah
- c) Alokasi Dana Desa (ADD)
- d) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan
- e) Bantuan keuangan APBD Kabupaten/Kota

3) Pendapatan lain-lain

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis :

- a) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
- b) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

b. Belanja desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penghargaan dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya Kembali oleh desa.

Belanja desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas kelompok:

1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri atas

- a) Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang dibayarkan setiap bulan.

b) Belanja barang

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud antara lain :

- (1) Alat Tulis Kantor
- (2) Perlengkapan alat listrik
- (3) Perlengkapan alat rumah tangga dan bahan kebersihan
- (4) Barang cetak dan pengadaan/fotocopy
- (5) Barang konsumsi rapat
- (6) Bendera/umbul-umbul/spanduk
- (7) Pakaian dinas/Seragam dan atributnya
- (8) perjalanan dinas
- (9) honorarium
- (10) langganan internet
- (11) perpanjangan ijin pajak
- (12) pemeliharaan kendaraan motor
- (13) pemeliharaan peralatan kantor

c) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan.

- 2) Pelaksanaan pembanguna desa
- 3) Pembinaan kemasyarakatan desa
- 4) Pemberdayaan masyarakat

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, pembiayaan desa sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok :

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup :

a) SILPA tahun sebelumnya

SILPA sebagaimana dimaksud antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dan kegiatan lanjutan. SILPA merupakan pembiayaan yang digunakan untuk :

- (1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapat lebih kecil daripada belanja
- (2) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan
- (3) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:

a) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa paling sedikit memuat :

- (1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan
- (2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan

- (3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan
- (4) Sumber dana cadangan
- (5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Adanya APBDes dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah pastikan dapat dilaksanakan. Dalam Modul APBDes Partisipatif, Membangun Tanggung-Gugat Tata Pemerintah Desa (2003), Prinsip-prinsip manajemen APBDes ini dijabarkan sebagai berikut:

a. Perencanaan APBDes

Sebelum APBDes dibahas maka harus didahului dengan tahapan musyawarah yaitu tahap pertama, musyawarah pembangunan di tingkat dusun untuk menyerap aspirasi dari masing-masing RT/RW, musyawarah ini dipimpin oleh masing-masing kepala dusun. Hasil-hasil dari penyerapan aspirasi ditingkat dusun dituangkan dalam bentuk usulan yang akan dibawa tingkat musyawarah desa. Kedua, musyawarah ditingkat desa dalam musyawarah ini aspirasi pembangunan dari masing-masing dusun dibahas dalam musyawarah ini, di dalam musyawarah desa dibahas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Musyawarah disetiap dusun.
- 2) Membahas usulan, program pembangunan yang diajukan oleh dusun.
- 3) Menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan.
- 4) Mengkomplikasi usulan yang diterima dalam format RAPBDes.
- 5) Pengajuan RAPBDes untuk dibahas BPD.

b. Pelaksanaan APBDes

Adapun proses pelaksanaan APBDes adalah menjabarkan rencana-rencana pembangunan yang tercantum dalam APBDes untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaan pembangunan desa ini harus melalui tahapan sosialisasi kepada masyarakat, agar mengetahui bahwa akan diadakan pembangunan desa dan partisipasi aktif dalam pembangunan.

c. Pengawasan APBDes

Pengawasan adalah proses mengarahkan dan menilai suatu pelaksanaan kegiatan. Pengawasan APBDes sangat diperlukan guna menjamin agar proses pelaksanaan APBDes berjalan dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan adanya pengawasan yang efektif dan berkala, maka penyimpangan dalam pelaksanaan APBDes dapat diminimalisir. Pemaparan tersebut menjelaskan bahwa APBDes adalah rencana sumber dan alokasi penggunaan dana desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang ingin dicapai selama satu tahun ke depan dengan mendasarkan pada prinsip partisipasi masyarakat dalam semua proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan proses monitoring dan evaluasi.

3. Transparansi

a. Definisi Transparansi

Transparansi berarti bahwa informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisa di akses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi

tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Coryanata (2007:26) mengatakan bahwa:

Transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi yang perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Warsono, dkk (2009) Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan strategis, penyusunan dan pelaksanaan, yang berarti bahwa masyarakat dapat mengakses informasi untuk mengetahui proses penganggaran karena berhubungan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Prinsip transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan organisasi, kinerja operasional. Pendapat yang dikemukakan oleh Puteri (2005), bahwa "transparansi adalah informasi yang relevan yang tersedia untuk manfaat publik secara umum dalam hal ini peraturan dan keputusan pemerintah tersedia secara jelas dan disebarakan".

Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator berikut:

- 1) Ketersediaan dan aksesibilitas
- 2) Kejelasan dan kelengkapan informasi
- 3) Keterbukaan proses
- 4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa transparansi merupakan keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya

publikasi mengenai detail anggaran desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan anggaran kepada masyarakat dengan kata lain suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di daerah mereka sendiri dan merupakan tanggung jawab pemerintah itu sendiri untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Transparansi secara tidak langsung akan mengurangi tingkat ketidak pastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan anggaran desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan. Transparansi juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan antara pihak-pihak yang berkepentingan di dalam sebuah institusi/lembaga dan menghindari terjadinya korupsi dan bermanfaat mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan perusahaan.

b. Indikator Transparansi

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam pelaporan keuangan daerah harus transparan sesuai dengan peraturan seperti berikut

No	Indikator
1	Meningkatnya partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat baik berupa tenaga, barang yang bernilai uang.
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses.

3	Media informasi yang digunakan sebagaimana yang dimaksud yaitu papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
---	--

4. Akuntabilitas

a. Definisi Akuntabilitas

Mardiasmo (2002:21) mengungkapkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberikan amanah dan hak kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa *strategic planning*, penyusunan dan pelaksanaan anggaran harus dilaporkan secara benar dan dipertanggungjawabkan kepada legislatif dan masyarakat. Tuntutan publik saat ini, lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal yang mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk membuat laporan keuangan eksternal yang menggambarkan kinerja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan dari prinsip-prinsip akuntabilitas (LAN & BPKP, 2000) sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan staf instansi seluruh untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.

- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Mardiasmo (2002:104) mengungkapkan bahwa, "secara garis besar manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah".

b. Indikator Akuntabilitas

No	Indikator
1	Kepala desa wajib melaporkan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat.
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Kumalasari (2016) bertujuan untuk mengetahui peranan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan ADD. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Namun yang membedakannya adalah pada penelitian terdahulu, peneliti mengkhususkan aspek pengelolaan ADD, sedangkan pada penelitian ini meneliti transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dari keseluruhan pendapatan dan belanja desa atau APBDes di desa Pariwang.

Penelitian Iqsan (2016) bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana transparansi pemerintah desa dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi oleh pemerintah desa dalam menggunakan APBDes di Desa Long Nah sudah terlaksana dengan baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Pemerintah desa (APBDes) namun penelitian terdahulu ini hanya menganalisis prinsip transparansi dari pemerintah desa saja. Sedangkan, penelitian ini menganalisis prinsip transparansi dan juga

prinsip akuntabilitas pemerintah desa.

Penelitian Faridah (2015) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas Kepala Desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik pada Alokasi dana desa (ADD) melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan hasil yang menunjukkan bahwa Kepala Desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2013. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa yang membedakannya adalah penelitian terdahulu peneliti lebih fokus ke aspek pengelolaan APBDes sedangkan pada penelitian ini fokus ke aspek penggunaan APBDes.

Penelitian Widiyanti (2017) bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana Desa Kadung dan adaesa Sumberjo pada tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, secara umum penatausahaan di Desa Sumberjo telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara baik. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti prinsip akuntabilitas dan transparansi yang membedakannya peneliti lebih fokus pada ADD, sedangkan penelitian fokus ke pada aspek APBDes.

Penelitian Astuti dan Eva Hany (2012) bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di pemerintahan Desa Sareng tahun anggaran 2011. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, secara umum akuntabilitas di pemerintahan Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada kelemahan yang harus dibenahi. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti pengelolaan APBDes namun penelitian terdahulu hanya menganalisis prinsip akuntabilitas dari pemerintah desa saja, sedangkan penelitian ini menganalisis prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Penelitian Subroto (2009) bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan dana desa tahun anggaran 2008 pada 12 desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dari transparansi perencanaan, seluruh pemerintah desa di Kecamatan Tlogomulyo diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakatnya tentang kegiatan apa yang dilaksanakan yang bersumber dana dari alokasi dana desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan alokasi dana desa di deas-desa Kecamatan Tlogomulyo juga telah melaksanakan penerapan bertahap prinsip transparansi dan akuntabilitas walaupun belum sepenuhnya baik.

Ngongare, 2016 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Kokoieh satu Kecamatan Likupang Selatan dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasi keuangan sudah sedikit berjalan dengan baik, namun

dalam hal pertanggungjawaban administrasi mengenai pengelolaan Dana Desa kompetensi sumber daya manusia masih merupakan kendala utama, sehingga perlu pendampingan dari aparat pemerintah desa. Disamping itu juga masih ditemukan cukup banyak temuan Pengelolaan Dana Desa yang tidak terealisasi dengan baik.

Yahya (2006) menemukan bahwa dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah pada kenyataannya mekanisme akuntabilitas keuangan daerah tidak berjalan dengan baik kepada masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak begitu dipahami oleh masyarakat. Karena, sebagian besar masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan aset daerah dan akuntansi.

Roslinda (2014) menemukan bahwa pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendistribusikan Alokasi Dana Desa, menerapkan asas merata yang berarti besarnya bagian Alokasi Dana Desa adalah sama untuk setiap desa atau disebut Alokasi Dana Desa minimum dan asas adil yang berarti besarnya bagian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa sudah dibagi secara proporsional. Dalam pemanfaatan dana Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang terdapat pos-pos anggaran. Faktor penghambatnya adalah manajemen organisasi pemerintah yang kurang baik, SDM yang kurang, dan kurangnya fasilitas. Secara umum, pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Segoddorejo dan Dana Plose Kerep masih kurang efektif.

Setiawan, Atmadja, dan Sulindawati (2017) Menemukan bahwa pengimplementasian prinsip transparansi dan akuntabilitas desa terhadap Alokasi Dana Desa dapat dilihat dari alur Alokasi Dana Desa, setelah dana

masuk maka akan dilakukan perencanaan oleh desa yang melibatkan banyak pihak dimana itu merupakan bentuk transparansi dana, yang selanjutnya pertanggungjawabkan dengan pembuatan laporan realisasi dan SPJ. Terdapat kesulitan dalam mengimplementasikan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas pada pembuatan laporan realisasi, lemahnya sumber daya manusia aparat desa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa. Selain itu, keterlambatan dana Alokasi Dana Desa yang masuk dan peran serta masyarakat juga cenderung mempengaruhi.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti ditinjau dari objek penelitian, tujuan penelitian ataupun metode penelitiannya. Pada penelitian sebelumnya tidak semua meneliti mengenai akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa dan peneliti belum menemukan semua mengenai topik ini.

C. Kerangka Konsep

APBDes adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung perkiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan di Desa Pariwang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Tansparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan terlibatnya perwakilan masyarakat dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban pemerintah desa dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pariwang kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utamanya. Skema kerangka

pikir dapat dilihat pada gambar berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Menurut Moloeng (2014:4), Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang bersifat objektif, dan pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara dan juga studi dokumentasi untuk pengumpulan data, pengelolaan data atau analisis data yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan variabel yang akan diteliti yaitu data mengenai anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas. Kriyantono (2006:58) menyatakan bahwa Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moloeng (2006:3), pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya masalah. Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Penetapan fokus dapat membatasi studi dan berfungsi untuk memenuhi kriteria masuk-keluar suatu informasi yang diperoleh dilapangan, jadi focus dalam penelitian kualitatif berasal dari masalah itu sendiri dan focus dapat

menjadi bahan penelitian.

Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkan adanya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal.

1. Batas menentukan kenyataan jamak yang kemudian mempertajam fokus.
2. Penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus.

Bagaimanapun penetapan fokus sebagai pokok masalah penelitian penting artinya dalam menentukan usaha menemukan batas penelitian. Dengan hal itu, peneliti dapat menemukan lokasi penelitian.

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Penggunaan APBDes di Desa Pariwang.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Kantor Desa Pariwang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yang berlokasi di Desa Pariwang, Kelurahan Pariwang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Provinsi Sulsel yang dilaksanakan bulan Oktober 2020 sampai Januari 2021.

D. Variabel dan Desain Penelitian

1. Variabel Penelitian

Variabel merupakan indikator terpenting dalam menentukan keberhasilan penelitian, sebab variabel penelitian adalah obyek yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel adalah:

- a. Transparansi pemerintah Desa Pariwang dalam menggunakan APBDes.


b. Akuntabilitas pemerintah Desa Pariwang dalam menggunakan APBDes.

2. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan suatu rancangan atau tata cara untuk melaksanakan penelitian dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan. Desain penelitian memberikan prosedur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyusun atau menyelesaikan masalah dalam penelitian. Desain penelitian merupakan dasar dalam melakukan penelitian. Oleh sebab itu, desain penelitian yang baik akan menghasilkan penelitian yang efektif dan efisien.

Berdasarkan variabel tersebut maka desain penelitian yang akan digunakan yaitu data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis sehingga akan mudah dirumuskan masalah penelitiannya, pemilihan teori yang relevan, rumusan hipotesis yang digunakan, metode penelitian, teknik analisa yang digunakan serta kesimpulan yang diharapkan.

Sebuah penelitian, langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Setelah data terkumpul selanjutnya data-data tersebut diolah dan dianalisis dengan rumus yang ada untuk melihat bagaimana pengaruh antara kedua variabel tersebut, kemudian mengkomparatifkan kesesuaiannya dengan ketentuan pengelolaan APBDes yang diatur oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 73 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarakan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dari analisis tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan. Desain penelitian dapat dilihat pada skema berikut:



E. Sumber Data

Data kualitatif adalah tangkapan atas perkataan subjek penelitian dalam bahasanya sendiri. Data kualitatif bersifat mendalam dan terperinci, sehingga juga bersifat panjang lebar. Akibatnya analisis data kualitatif bersifat spesifik, terutama untuk meringkas data dan menyatukannya dalam suatu alur analisis yang mudah dipahami pihak lain.

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak Desa mengenai akuntabilitas dan transparan penggunaan APBDes di Desa Pariwang

2. Data Sekunder

Data sekunder berupa dokumen petunjuk pelaksanaan APBDes seperti Laporan pertanggungjawaban, atau laporan realisasi tahun 2019.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan dengan cara memperoleh laporan dan dokumen-dokumen lainnya yang erat hubungannya dengan obyek penelitian dan membaca literatur-literatur sebagai dasar teori yang akan dijadikan sebagai landasan teoritis. Menurut Sugiono (2011:329-330) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden. Tipe wawancara dapat digolongkan berdasarkan beberapa tingkat formalitas dan terstrukturanya wawancara tersebut, menurut Sarosa (2012:46) tipe wawancara dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Wawancara terstruktur
- b. Wawancara tidak terstruktur
- c. Wawancara semi terstruktur

Berdasarkan kebutuhan penelitian, peneliti melakukan wawancara terstruktur, yang artinya wawancara tersebut menggunakan kuesioner yang sudah disusun sebelumnya sehingga memiliki standar yang sama dan dilakukan dengan menanyakan daftar pertanyaan dalam kuesioner yang sudah ada jawabannya kepada pihak yang berkompeten di Desa Pariwang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Wawancara ini dilakukan langsung oleh peneliti dengan mewawancarai langsung Kepala Desa Pariwang.

3. Observasi

Data dalam penelitian ini juga diperoleh melalui teknik observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian. Peneliti ikut terlibat dalam kegiatan objek penelitian guna mendapatkan data yang lebih lengkap. Bungin (2007:115) mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok tidak terstruktur.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian merupakan alat ukur tes, kusioner, pedoman wawancara dan pedoman observasi yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Instrumen dalam penelitian ini adalah si peneliti sendiri, dimana dalam pelaksanaannya menggunakan peralatan seperti kertas dan pulpen untuk mencatat berbagai informasi penting dan hasil wawancara dengan pihak terkait yang akan digunakan nantinya untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif. Karena analisis deskriptif komparatif ini merupakan teknik yang dapat digunakan untuk menggambarkan dan membandingkan kejadian yang terjadi disaat penelitian menganalisis kejadian tersebut, dan juga dapat dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian dilakukan. Analisis deskriptif digunakan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pariwang dengan cara melihat bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan APBDes ini apakah sesuai dengan azas akuntabilitas dan azas transparansi menurut Peraturan Dalam Negeri No 113 tahun 2014. Adapun kriteria kesesuaian yang digunakan yaitu berdasarkan nilai Indeks Kesesuaian Kasar (IKK) sebagaimana yang diungkapkan oleh Arikunto (2010:203) yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK = \frac{n}{N}$$

Keterangan:

IKK = Indeks Keserasian Kasar
 n = Kriteria yang dinilai sama
 N = Kriteria yang diamati

Kemudian hasil perhitungan IKK dibuat dalam bentuk persentase lalu dihitung rata-ratanya untuk mengetahui besarnya persentase kesesuaian yang diperoleh dengan cara:

$$\text{Kesesuaian} = IKK \times 100\%$$

Selanjutnya Arikunto (2010: 246) mengemukakan lagi bahwa "kadang-kadang pencarian persentase dimaksudkan untuk mengetahui status sesuatu yang dipersentasekan lalu ditafsirkan dengan kalimat kuantitatif."

Tabel 3.1 Tingkat Persentase Indeks Kesesuaian Kasar

Tingkat Persentase	Kualifikasi
76-100%	Sesuai
57-75%	Cukup Sesuai
40-56%	Kurang Sesuai
0-39%	Tidak Sesuai

Sumber: Arikunto (2010: 246)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang termasuk dalam salah satu wilayah dalam Provinsi Sulawesi Selatan yang secara astronomis terletak pada $3^{\circ} 14' 36'' - 3^{\circ} 50' 00''$ LS dan $119^{\circ} 40' 53'' - 120^{\circ} 06' 33''$ BT dan berada pada ketinggian 442 mdpl, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 km² dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kabupaten Tana Toraja
- Sebelah Timur: Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap
- Sebelah Selatan: Kabupaten Sidrap
- Sebelah Barat: Kabupaten Pinrang

Selama setengah dasawarsa terjadi perubahan administrasi pemerintahan baik tingkat kecamatan maupun pada tingkat desa/kelurahan, yang awalnya pada tahun 1995 hanya berjumlah 5 kecamatan dan 54 desa/kelurahan, tetapi pada tahun 2008 jumlah kecamatan menjadi 12 kecamatan dan 129 desa/kelurahan.

2. Gambaran Umum Kecamatan Maiwa

Kecamatan Maiwa merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Ibu kota dari kecamatan ini terletak di Bangkala. Kecamatan Maiwa memiliki luas 392,87 km².

Wilayah Kecamatan Maiwa terdiri dari 21 desa dan 1 kelurahan, salah satu desanya adalah Desa Pariwang yang menjadi objek dalam penelitian

ini. Jumlah penduduk di kecamatan Maiwa sebesar 26.512 jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 67 jiwa/ km².

3. Gambaran Umum Desa Pariwang

a. Keadaan geografis Desa Pariwang

Desa Pariwang terletak \pm 12 km dari Ibukota Kabupaten Enrekang, atau \pm 12 km dari Ibukota Kecamatan Maiwa dengan luas wilayah 11,38 Km², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ba'ka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Mila
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Laissong
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karrang

Keadaan iklim di Desa Pariwang terdiri dari : musim hujan, kemarau dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara bulan januari s/d april, musim kemarau antara bulan juli s/d november, sedangkan musim pancaroba antara bulan mei s/d juni.

b. Keadaan Demografi Desa Pariwang

1) Jumlah Penduduk

(Jumlah Penduduk/KK, Jiwa, RTM = 194 KK , RTSM = 192 KK, Non RTM = 181 KK).

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Sesuai dengan Dusun/Lingkungan

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH JIWA			KEPALA KELUARGA
		L	P	TOTAL	
1	Dusun Pariwang	231	292	523	228
2	Dusun Ketapi	142	155	297	139
3	Dusun Bampu	176	188	364	201
Jumlah		549	635	1184	568

Sumber: Data monografi Desa Pariwang, Tahun 2019

c. Kondisi Ekonomi Desa Pariwang

1) Mata Pencaharian

Sumber penghasilan masyarakat Desa Pariwang sangat bermacam-macam atau heterogen. Data sumber penghasilan masyarakat Desa Pariwang sebagai berikut :

Tabel 4.2. Mata Pencaharian

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani	341
2	Pedagang	25
3	PNS	2
4	Pembuat Gula Aren	189

Sumber: Hasil sensus social oleh KPMD dan Tim Perumus RPJM-Desa tahun 2017-2019

2) Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Pariwang sebagian besar diperuntukan untuk tanah pertanian sawah sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan kebun mente, hutan bambu, Ladang Gembala Sapi dan bangunan serta fasilitas-fasilitas umum lainnya.

d. Visi, Misi dan Strategi Desa Pariwang

1) Visi Desa Pariwang

Terwujudnya Desa Pariwang menjadi desa yang maju, mandiri dan demokratis melalui pertanian, pertukangan, dan industri gula aren serta optimalisasi pelayanan masyarakat bidang keagamaan".

2) Misi Desa Pariwang

Desa Pariwang mempunyai misi pembangunan dalam jangka waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan sumber daya manusia.
- b) Mendorong peningkatan infrastruktur perhubungan dan perekonomian.
- c) Meningkatkan kualitas pengelolaan usaha perekonomian rakyat di bidang pembuat gula aren.
- d) Mendorong peningkatan pendidikan meliputi pendidikan umum dan pendidikan agama.
- e) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Selain itu, dalam rangka untuk menjaga sinergitas dengan visi pada dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, penyusunan visi pembangunan Desa Pariwang tahun 2016-2021 juga memperhatikan visi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang Tahun 2014–2018 (Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2014) yaitu:

"Kabupaten Enrekang sebagai Daerah Agropolitan yang mandiri, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan pada tahun 2028",

dengan misi-misi sebagai berikut:


- a) Mewujudkan Konsep Pengembangan Daerah Agropolitan
- b) Mewujudkan Kemandirian Daerah
- c) Mengembangkan Berbagai Produk Pertanian Komoditas Unggulan Berbasis Ekonomi Masyarakat Dan Berorientasi Pasar

d) Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

4. Struktur Pemerintahan Desa Pariwang

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No.6 tahun 2014 bahwa didalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata Kelola desa yaitu ; Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan, dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di Tingkat Desa (Pemerintah Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD. Adapun susunan organisasi di desa pariwang sebagai berikut :

SUSUNAN OERGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA PARIWANG KEC. MAIWA KAB. ENREKANG



Gambar 3. Struktur Organisasi
Permendagri No. 84 Tahun 2015

a. Kepala Desa

Di Desa Pariwang yang menjabat menjadi kepala desa adalah Yusuf Usman. S. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (UU RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1). Kewajiban kepala desa menurut UU RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 adalah:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 4) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 6) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 7) Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- 8) Menyelenggarakan administrasi Pemerintah Desa yang baik;
- 9) Mengelola keuangan desa dan aset desa;
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat desa;

- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- 16) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (UU RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 Tentang UU Desa). Di Desa Pariwang yang menjabat sebagai ketua BPD adalah Herman. K.

Fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (UU RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 55) adalah:

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa;
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan;
- 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

c. Sekretaris

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Di Desa Pariwang yang menjadi sekretaris desa

adalah Haeruddin, S.Sos., sekaligus bertugas melaksanakan Fungsi sekretaris desa yaitu :

- 1) Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa;
- 2) Membantu dalam mempersiapkan penyusunan Peraturan Desa;
- 3) Mempersiapkan bahan untuk laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- 4) Melakukan koordinasi untuk Penyelenggaraan rapat rutin;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

d. Pelaksana Teknis Desa

Pelaksana Teknis Desa terdiri atas beberapa KAUR yaitu:

- 1) Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)
- 2) Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)
- 3) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)
- 4) Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)
- 5) Kepala Urusan Umum (KAUR Umum)

e. Pelaksana Kewilayahan

Kepala Dusun (KADUS) Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Fungsi kepala dusun:

- 1) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan.
- 2) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

- 3) Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa.
- 4) Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan
- 5) Membina swadaya dan gotong royong masyarakat.
- 6) Melakukan penyuluhan program pemerintah desa.
- 7) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

5. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Pariwang

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam dua rencana kerja, yakni RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa yang didalamnya direncanakan dalam APBDesa didalamnya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan, berikut program kerja tersebut:

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang totalnya yaitu sebesar Rp.1.343.157.800,00, terdiri dari:

1) Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli desa yang totalnya sebesar Rp.3.000.000,00, yang terdiri atas swadaya, partisipasi dan gotong royong sebesar Rp.3.000.000,00.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer sebagaimana diketahui dalam pengelolaan keuangan desa bahwa pendapatan transfer merupakan salah satu kelompok pendapatan desa.

Pendapatan Transfer yang Totalnya sebesar Rp.1.338.812.000,00, atau 100% dari anggaran (APBDes-P). Jumlah realisasi pendapatan desa tersebut terdiri atas Dana desa sebesar Rp.847.524.000,00, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.491.288.000,00.

- 3) Pendapatan lain-lain yang totalnya sebesar Rp.1.345.800,00.

Tabel 4.3 Sumber Pendapatan Desa Pariwang Tahun 2019

No	Sumber Pendapatan	Jenis	Jumlah
1	Pendapatan Asli Desa (PADesa)	Hasil Usaha Bumdes	Rp. 3.000.000,00
2	Pendapatan Transfer	Dana Desa	Rp. 847.524.000,00
		Alokasi DanaDesa	Rp. 491.288.000,00
3	Pendapatan Lain-lain		Rp. 1.345.800,00
TOTAL			Rp. 1.343.157.800,00

b. Belanja

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Bidang penyelenggaraan pemerintah desa yang total keseluruhannya sebesar Rp.441.593.548,00, yang terdiri atas Penyelenggaraan belanja Penghasilan Tetap, tunjangan dan operasional Pemerintah desa sebesar Rp.378.334.100,00, Penyediaan sarana prasarana pemerintah desa sebesar Rp.44.188.448,00, Pengelolaan administrasi, kependudukan, Catatan Sipil, statistik, dan kearsipan sebesar Rp.5.470.000,00,

Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan sebesar Rp.13.601.000,00.

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bidang pelaksanaan pembangunan desa yang total keseluruhannya sebesar Rp.840.534.375,00, yang terdiri atas:

a) Sub bidang Kesehatan

Totalnya sebesar Rp.16.604.375,00 yang terdiri dari, Kegiatan penyelenggaraan posyandu (pemberdayaan posyandu) sebesar Rp.6.809.375,00, Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan (kader posyandu dan masyarakat) sebesar Rp.6.500.000,00, Kegiatan bantuan insentif KPM sebesar Rp.3.295.000,00.

b) Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

Totalnya sebesar Rp.788.430.000,00 yang terdiri dari, Pembangunan/peningkatan jalan desa sebesar Rp.127.312.000,00, Pembangunan jembatan milik desa sebesar Rp.318.339.000,00, Pembangunan/peningkatan prasarana jalan desa sebesar Rp.342.779.000,00.

c) Sub bidang kawasan pemukiman

Totalnya sebesar Rp.35.500.000,00, yang terdiri dari, Pembangunan/peningkatan jamban umum/MCK sebesar Rp.27.500.000,00, Penataan dan pemeliharaan pemukiman masyarakat sebesar Rp.8.000.000,00.

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Bidang pembinaan kemasyarakatan yang total keseluruhannya sebesar Rp.34.130.700,00 yang terdiri atas:

- a) Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Totalnya sebesar Rp.1.800.000,00, yang terdiri dari, Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebesar Rp.1.800.000,00.

- b) Sub bidang kebudayaan dan keamanan

Totalnya sebesar Rp.4.676.000,00, yang terdiri dari, Pembinaan keagamaan (Operasional majelis taklim) sebesar Rp.4.676.000,00.

- c) Sub bidang kepemudaan dan olahraga

Totalnya sebesar Rp.9.915.000,00, yang terdiri dari, Penyelenggaraan lomba kepemudaan dan kesenian tingkat desa sebesar Rp.4.000.000,00, Pembinaan Karang taruna/klub kepemudaan sebesar Rp.5.915.000,00.

- d) Sub bidang kelembagaan masyarakat

Totalnya sebesar Rp.17.739.700,00, yang terdiri dari, Pembinaan LKMD sebesar Rp.2.929.000,00, Pembinaan PKK sebesar Rp.14.810.700,00.

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang pemberdayaan masyarakat yang total keseluruhannya sebesar Rp.30.917.000,00, yang terdiri atas;

- a) Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa

Totalnya sebesar Rp.27.648.000,00, yang terdiri atas, Peningkatan kapasitas kepala desa sebesar Rp.9.410.000,00, Peningkatan kapasitas perangkat desa sebesar Rp.18.238.000,00.

b) Sub bidang dukungan penanaman modal

Totalnya sebesar Rp.3.269.000,00 yaitu pelatihan pengelolaan BUMDesa.

5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa yang total keseluruhannya sebesar Rp.5.000.000,00, yang terdiri dari Sub bidang penanggulangan bencana sebesar Rp.5.000.000,00.

c. Pembiayaan

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya (2019) sebesar Rp.9.017.823,00

B. Hasil Penelitian

1. Transparansi Penggunaan APBDes di Desa Pariwang

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh kepala desa bahwa pemerintah desa mengatakan tidak semua hal harus transparan terhadap masyarakat, sedangkan dalam pelaporan pemerintah desa tidak memberitau total dana yang telah terpakai dalam pembangunan desa Pariwang, dalam laporan ke pusat semua telah dilakukan sesuai arahan undang-undang yang ada.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Yusuf Usman pada tanggal 12 oktober 2020 :

"Prinsip transparansi ini tidak mungkin semua hal harus transparan kepada masyarakat desa pariwang, informasi yang kita sampaikan ketika sedang diadakan rapat dikantor desa. Seperti perencanaan pembangunan dan sebagainya, dari 3 hal tersebut kita lakukan sebaik mungkin, agar tidak

ada menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap aparat desa karna semua ada batasnya, kita menerapkan prinsip transparansi laporan keuangan sewajarnya saja kepada masyarakat, karna transparansi disini hanya pihak inspektorat dan kepala desa saja". Ada beberapa indikator transparansi penggunaan APBDes di desa Pariwang.

a. Meningkatnya partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat berupa tenaga, dan barang yang bernilai uang

Berdasarkan data dokumentasi dan wawancara mengenai Transparansi Penggunaan APBDes di Desa Pariwang masyarakat telah berpartisipasi dalam hal keikutsertaan dalam rapat/pertemuan desa yang dilaksanakan 5 kali pertemuan setiap tahunnya dimana jumlah peserta rapat meningkat setiap pertemuan. Sedangkan perencanaan keuangan desa yang terjadi di Desa Pariwang yaitu sekertaris tidak menyusun rencana peraturan desa sendiri, melainkan ada tim khusus yang dibentuk oleh Kepala Desa yang anggotanya berasal dari perangkat desa dan penanggungjawabnya adalah sekertaris desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekertaris Desa Pariwang Haeruddin, S.Sos, pada hari Senin 12 Oktober 2020 di rumahnya di Desa Pariwang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang menjelaskan bahwa:

"Kalau masalah perencanaan sebelum ditetapkan rancangannya terlebih dahulu harus dibentuk tim penyusunnya, baru ditetapkan oleh sekertaris desa masalah rancangannya. Karena setelah rancangan ada lagi yang

namanya penetapan rancangan" (Sekertaris Desa, Senin 12 oktober 2020).

Raperdes yang telah disusun oleh tim yang di bawah tanggungjawab sekertaris desa, kemudian disampaikan kepada Kepala Desa baru kemudian dibahas dan disepakati bersama dengan BPD. Kegiatan tersebut terlaksana pada bulan Januari 2019 yang terdiri dari aparat pemerintah desa, masyarakat desa, tokoh masyarakat dan absensi rapat terlampir.

2) Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan APBDes di Informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses

Berdasarkan data dokumentasi dan wawancara mengenai transparansi Penggunaan APBDes di Desa Pariwang aparat pemerintah desa telah memberikan informasi kepada masyarakat secara tertulis berupa laporan pertanggungjawaban Dana Desa yang berisi sumber pendapatan dan belanja desa dan laporan pendapatan dan belanja desa terlampir. Sesuai dengan hasil informan wawancara Jusria Kasman

S.Sos pada tanggal 12 oktober 2020 bahwa:

"Bisa dikatakan cukup lumayan dalam tingkat transparansi terhadap masyarakat untuk tahun 2019, kepala desa selalu melibatkan masyarakatnya Ketika ada rapat musyawarah dikantor. Menurut saya tidak usah terlalu berlebihan dalam penyampaian dana dan yang lebih terpenting warga mengetahui berapa dana yang masuk dan yang keluar. Dan dibuatkan papan informasi dibalai desa untuk pendapatan desa"

3) Media informasi sebagaimana yang dimaksud antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan informasi lainnya

Berdasarkan data dokumentasi dan wawancara mengenai transparansi Penggunaan APBDes di Desa Pariwang aparat pemerintah desa telah memberikan informasi kepada masyarakat secara tertulis dengan pemasangan baliho APBDes 2019 dan secara lisan dalam rapat pertanggungjawaban APBDesa tahunan yang dihadiri oleh masyarakat desa, aparat desa yang berjumlah 54 orang yang mana daftar hadir peserta rapat terlampir. Sesuai hasil wawancara dari informan Jusria Kasman S.Sos, Hal itu dibenarkan Kembali oleh Bapak Haeruddin S.Sos pada tanggal 12 Oktober 2020 bahwa:

"Betul memang kita selalu melibatkan masyarakat dalam rapat musyawarah yang dilakukan dikantor desa, dan untuk informasi pendapatan dan pengeluaran dibuatkan papan informasi dibalai desa untuk masyarakat agar tidak curiga seperti pemasangan baliho didepan kantor desa"

Hal diatas dapat dikatakan bahwa perangkat desa mempunyai alasan tersendiri dalam rapat evaluasi dan tidak terlalu melibatkan masyarakat dan menganggap bahwa informasi pendapatan dan pengeluaran desa dianggap tidak harus terlalu melibatkan tokoh masyarakat dan pemerintah desa tetap melibatkan tokoh masyarakat dalam setiap proses pembangunan desa dan memberitahu informasi pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa, karena hal tersebut dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat desa.

Pemasangan APBDes Tahun Anggaran 2020 sebagai bentuk transparansi anggaran kepada masyarakat Desa karena di Baliho itu tertera jumlah anggaran pendapatan dan belanja Desa untuk tahun anggaran 2020. Pada kesempatan itu Kepala Desa Pariwang mengatakan Pemasangan Baliho APBDes ini agar masyarakat ikut mengawal dana desa. Berdasarkan penelitian, Dana Desa yang paling banyak tersalurkan pada masa pandemi yaitu untuk bantuan masyarakat yang terdampak Covid-19. Bantuan yang dimaksud sebagai berikut :

a. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan ini memang sudah ada sebelum masa pandemi Covid-19. Ada beberapa KK yang menerima Program Keluarga Harapan, berdasarkan hasil wawancara salah satu masyarakat yang menerima bantuan tersebut yang bernama Rahmatia bahwa PKH ini diterima setiap bulan berupa barang yang bernilai uang seperti beras, telur, dan ikan dan juga berupa uang yang diterima setiap 3 bulan.

b. Sembako

Sembako yang dimaksud juga berupa barang yang bernilai uang. Berdasarkan wawancara kepada salah satu masyarakat yang bernama Suri bahwa bantuan yang diterima seperti beras, telur, minyak, tepung dan gula pasir. Bantuan ini diterima setiap bulan.

c. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) diperuntukkan bagi warga yang terdampak Covid-19 akan menerima sebesar Rp. 600.000,00 per bulan selama 4 bulan per Kepala Keluarga, tapi BLT Dana Desa tersebut tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan

penerima bantuan Sembako. Berdasarkan hasil penelitian ada 80 KK yang menerima bantuan BLT. Tahap pertama yaitu bulan (April, Mei, Juni, Juli 2020) sebanyak 80 KK yang diterima sebanyak Rp.600.000,00 perbulan. Jadi total dana bantuan BLT yang tersalurkan pada tahap pertama sebanyak Rp. 192.000.000,00.

Tahap kedua pada bulan (Agustus, September, Oktober, November 2020) sebanyak 80 KK yang diterima sebanyak Rp.600.000,00 perbulan. Jadi total dana bantuan BLT yang tersalurkan pada tahap kedua sebanyak Rp. 192.000.000,00. Tahap ketiga pada bulan (Desember 2020, Januari, Februari, Maret) ada 20 KK yang diterima sebanyak Rp.300.000,00 perbulan disalurkan pada bulan Januari sebanyak Rp. 1.200.000,00 per KK. Jadi total dana BLT yang tersalurkan pada tahap ketiga sebanyak Rp. 96.000.000,00.

Tahap Keempat pada bulan (April, Mei, Juni, Juli 2021) ada 80 KK yang diterima sebanyak Rp.300.000,00 perbulan disalurkan pada bulan April sebanyak Rp.1.200.000 per KK. Jadi total dana BLT yang tersalurkan pada tahap keempat sebanyak Rp.96.000.000,00. Dalam penyaluran ini dihadiri oleh Kepala Desa dan Pendamping Desa Pariwang yang dalam sambutannya mengharapkan agar penggunaan dana ini bisa digunakan sebaik mungkin untuk kebutuhan pangan.

Tentunya semua ini dilakukan atas perhatian pemerintah kepada masyarakat khususnya dimasa pandemi Covid-19.

2. Akuntabilitas Penggunaan APBDes di Desa Pariwang

Pelaporan pertanggungjawaban di laporkan selama 6 bulan sekali kemudian dibukukan kedalam laporan buku tahunan dan dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan seperti Bupati Kabupaten Enrekang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapemda), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kepada masyarakat. Beberapa indicator Akuntabilitas penggunaan APBDes di desa pariwang.

1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat

Berdasarkan data dokumentasi dan wawancara mengenai akuntabilitas Penggunaan APBDes di Desa Pariwang aparat pemerintah desa telah melaporkan pertanggungjawaban selama 6 bulan sekali kemudian dibukukan kedalam laporan buku tahunan dan melaporkan kepada pihak yang berkepentingan seperti Bupati Kabupaten Enrekang yang laporan Realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa terlampir.

2) laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan APBDesa paling lambat 1(satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan

Berdasarkan data dokumentasi dan wawancara mengenai akuntabilitas Penggunaan APBDes di Desa Pariwang aparat pemerintah desa telah melaporkan pertanggungjawaban selama 6 bulan sekali dan pencairan Dana Desa tahap selanjutnya tidak akan dicairkan sebelum pemerintah desa menerbitkan laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahap sebelumnya yang laporan Realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa terlampir

Bentuk akuntabilitas pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan laporan pengelolaan APBDes dengan cara memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat yaitu dengan menempelkan laporan pengelolaan APBDes dipapan pengumuman yang telah disediakan di Kantor Desa. Kepala desa menyampaikan laporan semesteran Realisasi Pengelolaan APBDes semester satu paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan. Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Sedangkan Laporan Realisasi Pengelolaan APBDes setiap akhir tahun anggaran akhir bulan januari berikutnya. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut dapat dirangkum bahwa akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Pariwang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang sudah berdasarkan pada prinsip responsif, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam mewujudkan transparansi pengelolaan APBDes pihak desa memberikan informasi kepada masyarakat melalui musyawarah desa yang memuat informasi APBDes setiap rancangan program yang dilaksanakan untuk mendukung aktivitas desa.

3. System dan Prosedur Penggunaan Dana Desa di Desa Pariwang

Pengelolaan Keuangan desa di Desa Pariwang sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 tahun 2014

a. Perencanaan APBDes

APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang pembiayaan terhadap program pembangunan dan wajib menyusun laporan keuangan tiap tahunnya yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pelaksanaan partisipasi terhadap proses dari APBDes tersebut

pemerintah mengundang sejumlah masyarakat untuk hadir dalam mengusulkan program untuk merencanakan kegiatan.

Perencanaan adalah kegiatan awal yang akan dilakukan. Bila perencanaan itu dilakukan secara baik dan tepat akan memberikan dampak yang besar terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan yang dilakukan, terjamin kegiatan bila dalam prosesnya benar-benar dijalankan dengan baik dan pada ketentuan yang didasarkan pada asas-asas pengelolaan keuangan desa.

Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembangunan desa kurun waktu satu tahun. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

b. Pelaksanaan APBDes

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDes dilaksanakan oleh tim pelaksanaan desa yang ada di Desa Pariwang. Kepala desa mensosialisasikan program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui titik dusun dan memberitahukan besaran APBDes untuk anggaran tahun berjalan, setelah titik dusun selesai dilaksanakan maka Kepala desa melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa-desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan diantaranya Perangkat Desa, BPD, RT, RW dan Lembaga kemasyarakatan lainnya.

Hasil wawancara seorang informan Bapak Haeruddin S.Sos pada tanggal 12 Oktober 2020:

"Dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Tim Desa dan Pemerintah Desa selalu terbuka terhadap masyarakat desa Pariwang tetapi tidak diberitahukan sepenuhnya berapa penggunaan dana yang telah dihabiskan dalam pembangunan desa"

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang telah dilakukan bahwa pelaksanaan pembangunan desa oleh pemerintah desa berusaha semaksimal mungkin untuk membangun desa. Sebagian sudah sangat puas terhadap pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, dibuktikan dengan adanya pelaksanaan yang sesuai direncanakan.

c. Penatausahaan APBDes

Penatausahaan APBDes di Desa Pariwang Kec.Maiwa Kab.Enrekang dilaksanakan oleh Bendahara Desa Pariwang, yaitu dengan cara mencatat penerimaan dan pengeluaran yang telah diterima maupun yang akan dikeluarkan, hal tersebut sesuai dengan hasil pernyataan wawancara Oleh Kepala Desa Yusuf Usman pada tanggal 12 Oktober 2020:

"Seluruh pencatatan penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam kuitansi dan seluruh penggunaan dana yang telah dilaksanakandalam pembangunan desa telah dicatat seberapa banyak pengeluaran, hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab bendahara desa"

Hasil wawancara diatas bahwa dalam penatausahaan keuangan APBDes pihak bendahara desa harus melakukan pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kuitansi, kepala desa pariwang masih membantu bendahara desa pariwang karena masih memerlukan bimbingan.

d. Pelaporan APBDes

Pertanggungjawaban pelaksanaan program pelaporan APBDes kepada pemerintah daerah dan pusat yang dilakukan secara periodik. Semua pengeluaran dan penerimaan dari APBDes dibuktikan dengan pencatatan bukti kuitansi oleh bendahara di Desa Pariwang telah sesuai dengan peraturan dari pemerintah. Sesuai dengan pasal 35 Permendagri 113 tahun 2014, Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui pelaporan pertanggungjawaban atau LPJ setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Dalam pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa pariwang system dan prosedur pelaporan dan pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh bendahara desa pariwang telah sesuai dengan peraturan pemerintah pada pasal 35 Permendagri 113 tahun 2014.

Sesuai hasil wawancara kepala desa pariwang dengan penjelasannya system dan prosedur laporan pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan oleh Aparat pemerintah desa pariwang kepada Bupati Enrekang sudah sesuai dengan peraturan dan petunjuk dari pemerintah daerah.

e. Pertanggungjawaban APBDes

Pertanggungjawaban APBDes berdasarkan pada Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Untuk tahun 2019 pertanggungjawaban pihak pemerintah desa kepada masyarakat disampaikan 3 bulan sekali dengan mengundang tokoh masyarakat untuk terlibat dalam rapat evaluasi pelaksanaan pengelolaan APBDes langsung dengan pihak pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa itu

sendiri, hal dibuktikan dengan kehadiran masyarakat secara langsung yang terlibat dalam rapat evaluasi pengelolaan APBDes tersebut, dapat dilihat di lampiran skripsi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Jusria Kasman S.Sos pada tanggal 12 Oktober 2020 :

"Untuk tahun 2019, setiap 3 bulan sekali selalu kita adakan evaluasi pelaksanaan APBDes yang mengundang tokoh masyarakat, LPM, BPD. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan tercapainya suatu kelancaran pelaksanaan APBDes. Kemudian untuk penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur structural yaitu Tim Pelaksana tingkat desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap. Prosesnya itu dari desa ke kecamatan, kecamatan ke pemerintah dan inspektorat"

Informasi yang telah dijelaskan diatas menunjukkan pemerintah selalu melibatkan masyarakat secara langsung dalam rapat evaluasi ataupun rapat musyawarah perencanaan, dan pelaksanaan yang dilakukan dalam 3 bulan sekali bahwa system dan prosedur pertanggungjawaban APBDes di Desa Pariwang untuk tahun 2019 sudah cukup baik.

Pelaksanaan APBDes dapat diketahui dengan petunjuk dari pemerintah daerah untuk mengerti tentang tata Kelola administrasi keuangan APBDes. Semua uang yang telah dikeluarkan sudah dicatat dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah secara fisik dan secara administrasi keuangan. Pertanggungjawaban sudah cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan pembangunan jalan, pembangunan batas jalan dan dapat dilihat dari lampiran akhir skripsi peneliti.

B. Pembahasan

1. Transparansi Penggunaan APBDesb di Desa Pariwang

Desa Pariwang merupakan salah satu desa yang menerima dana transfer berupa dana desa dengan jumlah Rp 847.524.000,00 pada tahun 2019. Dana tersebut harus dikelola berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Salah satu proses tata kelola pemerintah yang baik adalah transparansi.

Berdasarkan data dokumentasi dan hasil wawancara, mengenai Transparansi Penggunaan APBDes di Desa Pariwang dilakukan oleh aparat pemerintahan desa yaitu Yusuf Usman, S sebagai kepala desa, Haeruddin, S.Sos sebagai sekretaris desa, Jusria Kasman, S.Sos sebagai bendahara desa, kepala dusun bampu, kepala dusun pariwang dan kepala dusun ketapi. Dalam penerapan prinsip transparansi pengelolaan APBDes dana desa aparat pemerintah desa telah melibatkan masyarakat desa dalam penyusunan perencanaan program desa tahunan, dimana masyarakat yang di undang berjumlah 15 orang perdusun dan dihadiri oleh Badan Permusyaratan desa (BPD), Tokoh Masyarakat, Kepala Desa, Tim pelaksana kegiatan, Tokoh Agama dan Tim Penggerak PKK.

Rapat/pertemuan desa dilaksanakan 5 kali pertemuan tiap tahunnya termasuk rapat perencanaan anggaran desa dan laporan pertanggungjawaban dana desa dan disetiap rapat peserta memberikan masukan atau usulan mengenai topik atau pembahasan rapat demi kemajuan desa dan telah melibatkan partisipasi oleh masyarakat yaitu bantuan swadaya berupa pembebasan lahan untuk pembangunan irigasi dan pelebaran jalan demi kepentingan bersama dan pembangunan desa.

Kesesuaian Penerapan Transparansi Penggunaan APBDes di Desa Pariwang dalam poses perencanaan dan Pelaksanaan berdasarkan Azas transparansi Permendagri No 113 tahun 2014 , dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4 Transparansi Penggunaan APBDes Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014

Indikator	Penerapan		Keterangan
	Ya	Tidak	
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat berupa tenaga dan barang yang bernilai uang 	Ya		terlaksana (absensi rapat terlampir)
<ul style="list-style-type: none"> Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di Infomasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses 	Ya		Terlaksana (disampaikan melalui tertulis terlampir)
<ul style="list-style-type: none"> media informasi sebagaimana yang dimaksud antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan informasi lainnya 	Ya		Terlaksana (disampaikan secara tertulis dan lisan melalui rapat pertanggungjawaban pemerintah desa Terlampir)

Sumber : Permendagri No 113Tahun 2014

Berdasarkan tabel tersebut, kesesuaian transparansi Penggunaan APBDes di Desa Pariwang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{IKK} &= \frac{3}{3} \\
 &= 1 \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Jadi dari hasil perhitungan tersebut didapatkan hasil sebesar 100%, di mana berdasarkan tabel frekuensi dan persentase yang juga dikemukakan

oleh Arikunto di mana tingkat persentase 76%-100% dikualifikasikan "sesuai", sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi penggunaan APBdes dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014.

Kepala Desa Periwang telah mencoba berbagai macam cara agar masyarakat mengetahui secara penuh penyelenggaraan organisasi pemerintah desa dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa, memasang baliho yang berisi mengenai informasi APBDes, dan memperbolehkan masyarakat memperoleh laporan keuangan desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Periwang sudah menerapkan asas transparan.

2. Akuntabilitas Penggunaan APBDes di Desa Periwang

Desa Periwang merupakan salah satu desa yang menerima dana transfer berupa dana desa dengan jumlah Rp 847.524.000,00 pada tahun 2019. Dana tersebut harus dikelola berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Salah satu proses tata kelola pemerintah yang baik adalah akuntabilitas.

Berdasarkan data dokumentasi dan hasil wawancara, mengenai Akuntabilitas penggunaan APBDes di Desa Periwang dilakukan oleh aparat pemerintahan desa yaitu Yusuf Usman, S sebagai kepala desa, Haeruddin, S.Sos sebagai sekretaris desa, Jusria Kasman, S.Sos sebagai bendahara desa, kepala dusun bampu, kepala dusun periwang dan kepala dusun ketapi. Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa aparat pemerintah desa telah mengaplikasikan apa yang telah dianggarkan dalam rapat penyusunan anggaran tahunan dan tahap pertanggungjawaban aparat

pemerintah desa telah membuat laporan pertanggungjawaban atas dana desa yang diperoleh dan melibatkan Badan Permuswaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Tokoh Masyarakat, Kepala Dusun, Tim Pelaksana Kegiatan, Tokoh Agama, Tim Penggerak PKK dan 15 masyarakat desa tiap dusun. Kesesuaian Penerapan Akuntabilitas penggunaan APBDes di Desa Pariwang dalam proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban menurut Permendagri No 113 Tahun 2014, dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5 Akuntabilitas Penggunaan APBDes di Desa Pariwang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014

Indikator	Penerapan		Keterangan
	Ya	Tidak	
<ul style="list-style-type: none"> kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat 	Ya		terlaksana (terlampir)
<ul style="list-style-type: none"> Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan 	Ya		terlaksana (terlampir)

Sumber: Permendagri No 113 Tahun 2014

Berdasarkan tabel tersebut, kesesuaian Akuntabilitas Penggunaan APBDes di Desa Pariwang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014:

$$\begin{aligned}
 IKK &= \frac{2}{2} \\
 &= 1 \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Jadi dari hasil perhitungan tersebut didapatkan hasil sebesar 100%, di mana berdasarkan tabel frekuensi dan persentase yang juga dikemukakan oleh Arikunto di mana tingkat persentase 76%-100% dikualifikasikan

"sesuai", sehingga dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Penggunaan APBDes dalam tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014.

Kepala Desa Tapong dalam menjalankan tugasnya sudah berusaha untuk selalu bertanggungjawab dalam melaporkan laporan keuangannya dan daan berusaha untuk selalu mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran secara rinci agar nantinya dapat di pertanggungjawabkan. Jika Pemerintah Desa Pariwang tidak bertanggungjawab, masyarakat dapat memberikan penilaian dan berhak memberikan protes dan tentunya akan berakibat tidak optimalnya pengelolaan keuangan desa.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Beberapa dari uraian yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan memberikan saran sesuai dengan kemampuan yang ada pada penulis, terutama yang berkaitan dengan Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan APBDes di Desa Pariwang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

A. Kesimpulan

1. Penerapan Transparansi Penggunaan APBDes di Desa Pariwang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014. Hal ini berdasarkan nilai yang diperoleh dari Indeks Kepuasan Kasar (IKK). Bentuk transparansi pengelolaan APBDes dapat dilihat dari Penyaluran Bantuan Dana Desa.
2. Penerapan Akuntabilitas Penggunaan APBDes di Desa Pariwang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014. Hal ini berdasarkan nilai yang diperoleh dari Indeks Kepuasan Kasar (IKK). Pelaporan APBDes di Desa Pariwang telah dibuktikan dengan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes terhadap pemerintah kabupaten Enrekang dalam bentuk pertanggungjawaban Laporan Realisasi APBDes dalam mewujudkan transparansi pengelolaan APBDes, kemudian pihak desa memberikan informasi kepada masyarakat melalui musyawarah desa yang memuat informasi APBDes.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Penggunaan APBDes di Desa Pariwang, maka penulis memberikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Desa

- a. Pemerintah desa harus memperbaiki atau mengikuti program APBDes sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, agar pemerintah mengelola anggaran dengan baik.
- b. Dalam melaksanakan prinsip reponsif terhadap masyarakat perlunya dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa atau aparat desa dan merealisasikan dalam bentuk kegiatan pembangunan desa.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Sebaiknya lebih banyak lagi mencari informan untuk wawancara dang mengenai waktu yang akan digunakan buat wawancara

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta (Online) di akses 4 Juni 2020 15.14 Wita
- Astuty, Elgia . Eva Hany Fanida. 2012. *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Studi pada alokasi dana desa tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madium)*. Dipublikasikan Jurnal. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id> (Online) di akses 1 juni 2020 14 19 Wita
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Prenada Media Group: Jakarta (Online) di akses 18 Mei 2020 15.05 Wita
- Coryanata, Isma. 2007. *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Pemoderating Hubunngan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Makassar: Simposium Nasional Akuntansi 10.
- Faridah. 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. Skripsi. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Iqsan. 2016. *Transparansi Pemerintah Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kec. Muara Ancalong Kab. Kutai Timur*. Skripsi. Samarindah. Universitas Mulawarman.
- Kumalasari, Deti. 2016. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)*. Skripsi. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.(Online) di akses 1 juni 2020 14.15 Wita
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kriyantono, Rahcmat,. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada (Online) Di akses 18 Mei 2020 14.50 Wita
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Andi.

_____. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Offset. Yogyakarta.

Miles, Mathew B dan A Michael Huberman. 1997. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Perss.

Moloeng, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ngongare, Yanis. 2016. "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Infastruktur di Desa Kokoleh Stu Kecamatan Likupang Selatan." *Jurnal Eksekutif* 1(8) (Online) di akses 1 Juni 2020 14.10 Wita

Puteri, Vera Jasini. 2005. *Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah*. Jakarta: Smeru.

Roslinda, O. (2014). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan* (Online) di akses 1 Juni 2020 14.15 Wita

Saparin, Sumber. 2009. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintah Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar*. Jakarta: Indeks Penerbit.

Sumpemo, Wahjuddin. 2011. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Aceh: The World Bank.

Surasih, Maria Eni. 2006. *Pemerintah Desa dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga.

Sugiono, Sumber. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta (Online) di akses 18 Mei 2020 15.00 Wita

Setiawan, M. W ., Atmadja, A. T ., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng)*. *E-Journal S1 Ak*, 7(1). (Online) di akses 1 juni 2020 14.15 Wita

Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa*

dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung tahun 2008).
 Dipublikasikan. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang. <http://eprints.undip.ac.id/24290/> (Online) di akses 1 juni 2020 14.15 Wita

Widiyanti, Arista. 2017. Akuntabilitas dan Trasparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sumberjo Dan Desa Kandung, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Dipublikasikan. Skripsi. Program Studi Akuntansi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Online) di akses 1 juni 2020 14.19 Wita

Yuliansyah, Rusmianto 2016. Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat

Yahya, I. (2006). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Sistem Teknik Industri*, 7(4)(Online) di akses 1 Juni 2020 14.15 Wita

Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 589/IX/6/Y/99.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) & BPKP 2000.

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*.

Undang-undang Nomo 14 Tahun 2008 *Tentang Informasi Publik*.

UU RI No.6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 1 *Tentang Desa*

4 *Tentang Desa*

UU RI No.6 Tahun 2014 Pasal 4 *Tentang UU Desa*

UU RI No.6 Tahun 2014 Pasal 55 *Tentang Desa*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 *Tentang Desa*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.

Peraturan Daerah Kab.Enrekang No.7 Tahun 2014

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa





INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa hasil penelitian yang dilakukan pada langkah penelitian selanjutnya. Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian seperti wawancara, dokumentasi, dan observasi, memerlukan alat bantu sebagai instrument. Instrumen yang dimaksud yaitu handphone, pulpen, buku tulis dan flashdisk.



Bahan wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. Berikut ini merupakan transkrip wawancara yang disifatkan general karena adanya keterkaitan diantara variabel sehingga beberapa indikator juga ditujukan kepada responden/informan yang berbeda

Pewawancara : Nurhayati Kahar

Narasumber : Haeruddin, S.sos selaku sekretaris desa pariwang
Jusria Kasman, S.sos selaku bendahara desa pariwang


NO	Variabel	Pertanyaan Wawancara
1.	Transparansi pemerintah Desa Pariwang dalam menggunakan APBDDesa	<p>Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi penggunaan APBDDes dalam pembangunan desa?</p> <p>Bagaimana tingkat transparansi pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan APBDDes kepada masyarakat?</p> <p>Menurut Bapak apakah penerapan pembangunan desa pariwang sudah bisa dapat dikatakan transparansi?</p> <p>Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat desa terkait pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan desa?</p>

		<p>Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi secara transparan terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa?</p>
2	<p>Akuntabilitas pemerintah desa pariwang dalam menggunakan APBDesa</p>	<p>Bagaimana pemerintah menerapkan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa?</p>
		<p>Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas penggunaan APBDes dalam pembangunan desa?</p>
		<p>Bagaimana tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan APBDes kepada masyarakat desa?</p>
		<p>Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan desa?</p>

		<p>Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pembangunan desa?</p>
		<p>Apakah masyarakat desa menyampaikan dan memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat?</p>
3	Sistem dan prosedur pengelolaan APBDes	<p>Apakah pemerintah desa telah menerapkan sistem dan prosedur penggunaan APBDes sesuai dengan UU yang berlaku?</p>
		<p>Bagaimana pelaksanaan penggunaan APBDes sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada?</p>
		<p>Bagaimana tahapan penggunaan APBDes desa dalam pembangunan desa?</p>
		<p>Bagaimana sistem dan prosedur perencanaan pengelolaan APBDes?</p>
		<p>Siapa saja yang dilibatkan dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?</p>
		<p>Bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan APBDes?</p>
		<p>Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksana dana desa?</p>

		Bagaimana sistem dan prosedur penatausahaan dalam pengelolaan APBDes?
		Bagaimana sistem dan prosedur pelaporan dalam pengelolaan APBDes?
		Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan pemerintah desa atas pengelolaan APBDes?
		Adakah kesulitan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dana desa?
		Bagaimana sistem dan prosedur pemerintah desa dalam pertanggungjawaban keuangan desa?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Baliho Pelaksanaan Realisasi APBDes 2019



Dokumentasi Wawancara dengan Sekdes Pariwang



Dokumentasi Wawancara Dengan Bendahara Desa Pariwang

Rapat/Pertemuan Masyarakat Desa





Penerima Bantuan Langsung Tunai



Penerima Bantuan Sembako



SURAT BALASAN PENELITIAN

**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN MAIWA
DESA PARIWANG**

Jl. Pustu Usum Bangu Desa Pariwang Kode Pos 93761

Nomor : 010/29/DP/KM/2021

Perihal : Balasan Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Di _____
Tempat

Dengan Hormat,

Selubungan dengan surat saudara dengan nomor: 2677/DPMPTS/19/IX/2020 perihal Permohonan Uji Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas:

Nama : Nurhayati Kahar

Stambel : 105720551815

Judul : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penggunaan APMD di Desa
Pariwang, Kec. Maiwa Kab. Enrekang

Telah kami seraya untuk melaksanakan penelitian di tempat kami

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pariwang, 23 Agustus 2021



Uji Turnitin



BIOGRAFI



Nurhayati kahar nama panggilan Nurul lahir di Pariwang, 08 Juni 1997 dari pasangan suami istri Bapak Kahar dan Ibu Suri.D, penulis adalah anak pertama dari tujuh bersaudara. Penulis sekarang bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Pondok Dahayu.

Penulis memulai berpendidikan ditingkat sekolah dasar di SDN 162 Pariwang, tamat pada tahun 2009, kemudian ditahun yang sama melanjutkan tingkat pendidikan di sekolah tingkat lanjutan pertama tepatnya di SMP Negeri 5 Enrekang lulus pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan kembali pendidikannya di sekolah menengah atas tepatnya di SMA Negeri 1 Maiwa dan tamat pada tahun 2015, daan pada tahun yang sama penulis mengikuti Program S1 Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswi Program S1 Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar